



PUTUSAN

Nomor 152/PID.SUS/2024/PT BNA

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara

Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AGUS DARMAWAN BIN ALM PAIMIN**
2. Tempat lahir : Lhokseumawe.
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/13 Agustus 1999.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : JL. Darussalam Gg. Pandan No 130 Desa Hagu Selatan Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Lhokseumawe oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023 .
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 November 2023 .
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023 .
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024.
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024 .
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Februari 2024.

Halaman 1 dari 9 hal. Putusan Nomor 152/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024.
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 4 Mei 2024 .
9. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan 11 April 2024;
10. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 12 April 2024 sampai dengan 10 Juni 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Lhokseumawe karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Perbuatan Terdakwa memenuhi rumusan dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Perbuatan terdakwa memenuhi rumusan dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 152/PID.SUS/2024/PT BNA tanggal 28 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 152/PID.SUS/2024/PT BNA tanggal 28 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lhokseumawe No.Reg.Perk :PDM-04/Ism/Enz.2/1/2024 tanggal 28 Februari 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AGUS DARMAWAN BIN ALM PAIMIN dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 2 dari 9 hal. Putusan Nomor 152/PID.SUS/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana “yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman” sebagaimana dimaksud dalam dakwaan yang diatur dan diancam pidana Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUS DARMAWAN BIN ALM PAIMIN selama 5 (lima) tahun penjara di potong selama terdakwa di tahanan sementara dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan serta denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) sub 6 bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket ganja kering yang dibalut dengan kertas putih berat netto 3,48 gram setelah diperiksa labfor netto 2,09 gram.

- 1 (satu) lembar kertas paper.1 (satu) batang rokok malboro;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna putih nopol BL 3678 NAO.

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Scoopy Nomor polisi BL 3678 NAO an. PRATIWI JULIANTI .

- 1 (satu) lembar surat keterangan kredit dari FIF Group.1 (satu) lembar foto copy BPKB sepeda motor Honda Scoopy an. PRATIWI JULIANTI;

Dikembalikan pada PRATIWI JULIANTI.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Lsm tanggal 7 Maret 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Agus Darmawan Bin Alm Paimin, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Halaman 3 dari 9 hal. Putusan Nomor 152/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket ganja kering yang dibalut dengan kertas putih berat bruto 3,52 gram netto 3,48 gram;
- 1 (satu) lembar kertas paper;
- 1 (satu) batang rokok malboro;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna putih nopol BL 3678 NAO;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Scoopy Nomor Polisi BL 3678 NAO, Nomor Rangka MH1JM0411PK314129, Nomor Mesin JM04E1315141 an. Pratiwi Julianti;
- 1 (satu) lembar surat keterangan kredit dari FIFGROUP;
- 1 (satu) lembar fotocopy BPKB sepeda motor Honda Scoopy an. Pratiwi Julianti;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Pratiwi Julianti Binti Alm Paimin;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 11/Akta Pid/2024/PN Lsm yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Maret 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lhokseumawe, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Lsm tanggal 7 Maret 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Maret 2024 permintaan banding tersebut telah

Halaman 4 dari 9 hal. Putusan Nomor 152/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 18 Maret 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhokseumawe, tanggal 19 Maret 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 20 Maret 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lhokseumawe pada tanggal 14 Maret 2024 kepada Penuntut Umum/Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 18 Maret 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman telah memenuhi unsur dalam perbuatan terdakwa dan merupakan delik formil.

Perbuatan terdakwa merupakan delik formil yang diatur dalam pasal 111 (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga apabila terdakwa telah terbukti secara syah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana dalam surat dakwaan maka terdakwa layak dihukum dengan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya berdasarkan;

2. Penjatuhan hukuman terhadap terdakwa yang tidak sesuai dengan perbuatan pidana terdakwa sehingga tidak menimbulkan Efek jera dan tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika

Oleh karena itu dengan ini Kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Banda Aceh menerima permohonan Banding dan menyatakan :

1. Menerima permohonan Memori Banding ini.
2. Menyatakan terdakwa Agus darmawan bin Alm Paimin dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 5 dari 9 hal. Putusan Nomor 152/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersalah melakukan tindak pidana “yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman” sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan yang diatur dan diancam pidana pasal 111 Ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Agus darmawan bin Alm Paimin selama 5 (lima) tahun penjara di potong selama terdakwa di tahanan sementara dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan. Serta Denda Rp 800.000.000,- sub 6 bulan penjara .
4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) paket ganja kering yang di balut dengan kertas putih berat netto 3,48 gram setelah diperiksa labfor netto 2,09 gram
- 2) 1 (satu) lembar kertas paper
- 3) 1 (satu) batang rokok malboro

Dirampas untuk dimusnahkan

- 4) 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna putih nopol BL 3678 NAO
- 5) 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Scoopy Nomor polisi BL 3678 NAO an. Pratiwi Julianti
- 6) 1 (satu) lembar surat keterangan kredit dari FIF Group
- 7) 1 (satu) lembar foto copy BPKB sepeda motor Honda Scoopy an. Pratiwi Julianti.

Dikembalikan pada Pratiwi julianti.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi

Halaman 6 dari 9 hal. Putusan Nomor 152/PID.SUS/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Lsm tanggal 7 Maret 2024, dan telah memerhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat:

Menimbang bahwa sesuai fakta hukum di persidangan Terdakwa ditangkap pada saat sedang melintas dengan mengendarai sepeda motor warna putih nopol BL 3678 NAO, saat dilakukan pemeriksaan atau penggeledahan badan Terdakwa, aparat Kepolisian menemukan 1 (satu) paket ganja kering yang dibalut dengan kertas putih, 1 (satu) lembar kertas paper dan 1 (satu) batang rokok Marlboro di Kantong Celana milik Terdakwa. Terdakwa membeli 1 (satu) paket ganja kering dari sdr Zakir seharga Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). Sesuai berita acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB 6920/NNF/2023, barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa benar mengandung ganja dan terdaftar dalam golongan 1 Nomor urut 8 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dari hasil pemeriksaan urine, berkesimpulan urine Agus Darmawan Bin Alm Paimin terdapat unsur ganja. Dan dari hasil penimbangan barang bukti 1 (satu) paket narkotika jenis ganja kering, dengan berat netto 3,48 (tiga koma empat puluh delapan) gram;

Menimbang bahwa berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010, yang dapat dijadikan sebagai acuan untuk menetapkan apakah seseorang yang kedapatan membeli daun ganja kering dalam jumlah sedikit yaitu untuk kelompok ganja seberat 5 (lima) gram dengan tujuan untuk digunakan sendiri maka terhadap pelaku dikenakan sebagai penyalah guna narkotika. Dengan demikian pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat pertama sudah tepat dan benar;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Lsm tanggal 7 Maret 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan,

Halaman 7 dari 9 hal. Putusan Nomor 152/PID.SUS/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Lsm tanggal 7 Maret 2024, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh, pada hari Jumat tanggal 18 April 2024, oleh Akhmad Sahyuti, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Syamsul Qamar, S.H., M.H dan Rahmawati, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Zulkhairi, S.H Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri

Halaman 8 dari 9 hal. Putusan Nomor 152/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

d.t.o.

d.t.o.

Syamsul Qamar, S.,H., M.H

Akhmad Sahyuti, S.H.. M.H

d.t.o.

Rahmawati, S.H

Panitera Pengganti,

d.t.o.

Zulkhairi, S.H

Halaman 9 dari 9 hal. Putusan Nomor 152/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)